

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN ATAU SUSUNAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang

- a. bahwa kewenangan menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga daerah sendiri dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Murung Raya, perlu didukung sistem organisasi yang mandiri dan profesional;
- b. bahwa pengadaan dan pengelolaan serta pelayanan air minum kepada masyarakat merupakan salah satu potensi strategis yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah menghasilkan dana yang diperlukan untuk pembangunan di Kabupaten Murung Raya, dipandang perlu dikelola secara profesional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di dalam wadah Perusahaan Daerah;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor Lembaran Negara Nomor 2387);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor Lembaran Negara Nomor 3839);

- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3848);
- 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
- 6. Keputusan Presidan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MURUNG RAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- 3. Bupati adalah Bupati Murung Raya;

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya;
- 5. Perusahaan Daerah Air Minum disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya;
- 6. Direksi, adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya;
- 7. Badan Pengawas, adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya;
- 8. Pengurus adalah Pengurus Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya;
- 9. Pegawai atau disebut karyawan, adalah karyawan dan karyawati Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Murung Raya.

BAB II PEMBENTUKAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama PDAM Perusahaan Daerah ini terbentuk ;
- (2) Untuk pertama kali pada saat pembentukan, Perusahaan Daerah Air Minum Barito Utara Cabang Puruk Cahu dan kekayaan serta tenaga kerjanya dialihkan menjadi milik PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan wujud pelaksanaan dan penyerahan asset Perusahaan Daerah Air Minum Barito Utara Cabang Puruk Cahu menjadi PDAM Kabupaten yang merupakan konsekuensi dari Pembentukan Kabupaten Murung Raya.

Pasal 4

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap PDAM, berlaku segala macam Peraturan Hukum Indonesia yang tidak bertentangan dengan pelaksanaan asas Demokrasi Ekonomi di Daerah yang merupakan ciri dan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA

- (1) PDAM Pusat berkedudukan di Ibukota Kabupaten;
- (2) PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor-kantor cabang atau perwakilan di dalam wilayah Kabupaten berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah ;
- (3). PDAM Cabang dengan kriteria langganan diatas 500 (lima ratus) sambungan pelanggan.

PDAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, bergerak di bidang usaha pengadaan air minum dan usaha-usaha lain yang terkait langsung dengan penyediaan air bersih sebagai lapangan usaha.

BAB IV MODAL DAN NERACA AWAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (2) Semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Air Minum Barito Utara Cabang Puruk Cahu yang telah beralih kepada PDAM merupakan neraca permulaan PDAM;
- (3) Modal awal perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (4) Terhadap modal dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penambahan yang berasal dari anggaran keuangan daerah;
- (5) Ketentuan penambahan dan perubahaan modal dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Semua alat dan kekayaan milik Perusahaan Air Minum Cabang Puruk Cahu yang tersimpan di dalam Bank Pembangunan Kalimantan Tengah atau Bank-bank Pemerintah lainnya, menjadi bagian dari modal awal PDAM;
- (2) Pelaksanaan pengalihan alat dan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati setelah Bupati merundingkannya dengan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;

BAB V KEPENGURUSAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Pengurusan PDAM adalah:

- 1. Dipimpin oleh seorang Direktur;
- 2. Direktur dibantu oleh Kepala Bagian Administrasi /keuangan dan Kepala Bagian teknik;
- 3. Masing- masing Kepala Bagian dibantu oleh:
 - a. Kepala Bagian Administrasi / Keuangan dibantu oleh :
 - Kepala Sub Bagian Pembelian;
 - Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - Kepala Sub Bagian Akuntansi;
 - Kepala Sub Bagian Umum /Personalia.

- b. Kepala Bagian Teknik, dibantu oleh:
 - Kepala Sub Bagian Perawatan;
 - Kepala Sub Bagian Hubungan Langganan;
 - Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - Kepala Sub Bagian Distribusi.
- 4. Masing masing Kepala Sub Bagian dibantu oleh Pelaksana sesuai kebutuhan menurut Pimpinan Perusahaan ;
- 5. Calon Direktur sebelum ditetapkan sebagai Calon Direktur wajib mempresentasikan visi dan misi Perusahaan di hadapan DPRD;
- 6. Bagan Organisasi Perusahaan, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk masa 4 (empat) tahun oleh Bupati ;
- (2) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan, apabila kepemimpinan Direksi yang bersangkutan setiap tahun menunjukkan peningkatan kinerja dan dipandang berhasil menguntungkan perusahaan.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati dan bukan dari Pegawai Negeri Sipil, atas usul Badan Pengawas ;
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pendidikan Sarjana (S1);
 - b. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun mengelola PDAM yang dibuktikan dengan referensi ;
 - c. membuat dan menyajikan proposal tentang Visi dan Misi PDAM;
 - d. pernah mengikuti pelatihan teknis manajemen air minum di dalam maupun di luar negeri ;
 - e. batas usia pada saat pertama kali diangkat maksimal 52 (lima puluh dua) tahun ;
- (3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 berhenti karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. berakhir masa jabatan;

- c. melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah serta masyarakat ;
- e. kinerja tidak menunjukkan perbaikan setelah diperingatkan.
- (2) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan d jika merupakan pelanggaran hukum, yang terbukti dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap, terhadap pelaku dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat;
- (3) Anggota Direksi yang disangka melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi kesempatan untuk membela diri dengan fasilitas perusahaan ;
- (4) Bupati dapat memberhentikan anggota Direksi dari jabatannya sebelum ada putusan pengadilan agar supaya dengan pemberhentian itu dirinya leluasa melakukan pembelaan diri ;
- (5) Apabila ternyata anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terbukti bersalah berdasarkan Surat Pemberhentian Penyidikan atau berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, anggota Direksi yang bersangkutan dikembalikan pada harkat dan martabat serta menduduki kembali jabatannya semula.

- (1) Anggota Direksi yang ada hubungan keluarga sampai dengan hubungan darah derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping, dengan anggota Direksi lain dan atau dengan Bupati, salah satunya wajib diberhentikan, kecuali jika sungguh-sungguh untuk kepentingan perusahaan berdasarkan pertimbangan profesional, Bupati dapat mengijinkan.
- (2) Jika sesudah pengangkatan Direksi terbentuk hubungan periparan atau persemendaan antara satu sama lain, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Bupati;
- (3) Masa Jabatan anggota Direksi yang memiliki hubungan periparan atau persemendaan yang diijinkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya berlangsung selama sisa periode jabatan berjalan;
- (4) Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan perusahaan dalam lapangan yang bertujuan mencari laba;
- (5) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan lain.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di luar dan di dalam Pengadilan;
- (2) Dalam hal mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat mewakilkan kepada seseorang atau beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;

- (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Kabupaten;
- (2) Tata Tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direksi memerlukan Surat Persetujuan Rapat Umum dalam hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. meminjam uang atas nama perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang atau penghapusan hutang ;
 - b. mengikat perusahaan sebagai pinjaman; dan
 - c. memperoleh, mengasingkan atau membebankan benda-benda tetap atau benda-benda tidak bergerak.
- (2) Apabila Direktur berhalangan, pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh Kepala Bagian yang senior dalam jabatannya.

BAB VI TANGGUNG JAWAB TUNTUTAN GANTI RUGI

- (1) Semua pegawai perusahaan dan anggota Direksi dalam kedudukan yang diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, apabila melakukan tindakan melawan hukum atau karena dalam melakukan tindakan melawan hukum atau karena dalam melakukan kewajiban dan tugas telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kepada PDAM atau kepada pihak lain yang dirugikan;
- (2) Ketentuan-ketentuan tuntutan ganti rugi yang berlaku terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan;
- (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas menyimpan, membayar dan menyerahkan uang, surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan penanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas;
- (4) Ketentuan tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai bendahrawan daerah;
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya serta tata buku dan administrasi perusahaan untuk kepentingan pemeriksaan disimpan untuk sementara di kantor Badan Pengawas;

- (6) Untuk keperluan pemeriksaan penetapan pajak, kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti, dan surat lainnya termasuk pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor Akuntan Negara;
- (7) Ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah dan pegawai diatur dengan Keputusan Bupati dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Pasal 18

- (1) Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Bupati karena jabatannya;
- (2) Keanggotaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga profesional dari unsur Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ketua Kadin dan Lembaga Konsumen;
- (3) Badan Pengawas menetapkan indikator dan mekanisme pengawasan PDAM;
- (4) Badan Pengawas melakukan rapat-rapat untuk memutuskan temuan-temuan dalam pengawasan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun;
- (5) Direksi diwajibkan memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas;
- (6) Untuk melancarkan penyelenggaraan tugas-tugas ketua dan para anggota Badan Pengawas, dibentuk Sekretariat dengan Keputusan Bupati;

Pasal 19

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi dan badan lain yang dibentuk menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas berwenang mengadakan penyidikan dan pemeriksaan terhadap segala sesuatu mengenai pengurusan perusahaan;
- (2) Untuk membantu pelaksanaan wewenang Badan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mempergunakan jasa akuntan publik untuk melakukan audit atas pengurusan dan pembinaan perusahaan serta penanggungjawabnya;
- (3) Hasil Pemeriksaan atau audit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), disampaikan kepada Bupati dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari setelah proses pemeriksaan diselesaikan.

BAB VIII TAHUN BUKU

- (1) Tahun buku perusahaan yang merupakan tahun takwin, mengikuti tahun buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlangsung selama dua belas bulan dari Januari sampai dengan Desember.

BAB IX ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 21

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Kecuali Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam Anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak tahun baru, maka Anggaran itu berlaku sepenuhnya;
- (3) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan lebih dahulu dari Badan Pengawas.

BAB X LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 22

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas secara berkala sekali tiap bulan dan sepanjang diperlukan jangka waktu penyampaian laporan itu ditingkatkan intensitasnya;

BAB XI LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

- (1) Untuk setiap tahun buku, Direktur wajib menyampaikan perhitungan laba rugi PDAM kepada Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku;
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan ditentukan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Jika dalam waktu satu bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan oleh Badan Pengawas tidak memperoleh tanggapan, perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan;
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Badan Pengawas;
- (5) Pengesahan oleh Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melepaskan Direktur dari segala tanggung jawab yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 24

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia di dalam perusahaan dilarang diadakan;
- (2) Penggunaan laba bersih dilakukan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan;
- (3) Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk :
 - a. Dana Pembangunan Daerah 40% (empat puluh persen);
 - b. Anggaran Belanja Daerah 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Cadangan Umum 5% (lima persen);
 - d. Cadangan Umum Sosial dan Pendidikan 10% (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh persen);
 - f. Sumbangan dan Pensiun serta sokongan 10% (sepuluh persen).
- (4) Pengunaan laba untuk Cadangan Umum bilamana telah mencapai tujuan, dapat dialihkan untuk tujuan lain dengan Keputusan Bupati;
- (5) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Badan Pengawas.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kedudukan Hukum Pegawai, Gaji, Pensiun, Golongan dan Penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai Perusahaan diatur dengan Keputusan Bupati;
- (2) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai PDAM dengan persetujuan Bupati;
- (3) Bagi Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikut sertakan dalam program pensiun bersama melalui Dana Pensiun Bersama PDAM seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

BAB XIV PEMBUBARAN

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Likuidasi Perusahaan ;
- (3) Pembentukan Panitia Likuidasi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Dalam hal modal perusahaan terdiri atas saham-saham, setelah diadakan likuidasi, beban pertanggungjawaban atau pembagian deviden dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham;
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan Likuidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang saham;
- (3) Dalam Likuidasi, Pemerintah Daerah dan/atau pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan rugi laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan sebenarnya.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2003 NOMOR: 11 SERI: